



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 32 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta mengakomodir tuntutan kebutuhan pelayanan terhadap dinamika masyarakat Kabupaten Sukabumi, maka perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu adanya perubahan atas Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" dan "b" di atas dan Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 4 Desember 2008 Nomor 061/3838/Org perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan perubahan; yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI DAN BUPATI SUKABUMI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi;
9. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi;
10. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
12. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah;
13. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
14. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Sukabumi;

BAB II

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, meliputi :

- a) Sekretariat Daerah;

- b) Sekretariat DPRD;
- c) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
 - 1 Inspektorat
 - 2 Badan, meliputi :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Lingkungan Hidup;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 4) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 5) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3 Kantor, meliputi :
 - 1) Kantor Arsip Daerah;
 - 2) Kantor Perpustakaan Daerah;
 - 3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - 4 Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi :
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon;
- d) Dinas Daerah, meliputi :
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Perhubungan;
 - 4) Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 6) Dinas Pengairan;
 - 7) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 8) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 - 9) Dinas Peternakan;
 - 10) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - 11) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 12) Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 13) Dinas Sosial;
 - 14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 15) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 16) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - 17) Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- e) Satuan Polisi Pamong Praja.
- f) Lembaga Lain, terdiri dari :
 - 1 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - 2 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 3 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.
- g) Kecamatan.
- h) Kelurahan.
- i) Staf Ahli Bupati